

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Menurut UU Republik Indonesia No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik mengatakan, "bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh nya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral".(Thomas Suyatno, 1994:1)

Menurut A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa, "bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain".(Thomas Suyatno, 1994:1)

B. Jenis-Jenis Bank

1. Bank Sentral

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, untuk mencapai tujuan tersebut maka menurut UU no. 23 Tahun 1999 pasal 8 Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam pasal 5 UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dan perubahannya menurut jenisnya bank terdiri dari :

1. Bank Umum;
2. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

2. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi.
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Dihapus
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat menurut UU RI No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 adalah

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam Pasal 13 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

C. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. (Thomas Suyatno,1999:12)

Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa.

Menurut Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa : “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 kredit adalah :

Penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

D. Jenis-jenis Kredit

Dilihat dari macam jenis kredit yang dapat diajukan kepada bank, maka secara garis besar kredit tersebut dapat digolongkan kepada kredit tunai (*cash loan*) dan kredit tidak tunai(*non cash loan*).

Jenis kredit secara tunai dapat dibedakan yaitu secara umum, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sektor ekonomi, sifat, jenis penggunaan, golongan debitur dan kebijaksanaan.

Sedangkan jenis kredit non tunai yaitu dalam bentuk pemberian bank garansi dan kredit berdokumen dalam rangka pembukuan *letter of credit (L/C)*.

Jenis kredit ini perlu diketahui guna melihat jenis kredit apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan perorangan pada suatu waktu tertentu dan mengetahui perkembangan selanjutnya dari kredit tersebut ataupun kebutuhan kredit lain yang akan muncul di kemudian hari. (Warman Djohan, 2000:40)

Jenis kredit secara umum adalah :

1. Kredit Komersial yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau perorangan untuk tujuan komersial.
2. Kredit Konsumsi yaitu jenis kredit yang diberikan biasanya kepada perorangan untuk tujuan konsumsi misalnya kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan, kredit untuk anak sekolah dan lain-lain.

Jenis kredit berdasarkan tujuan pembiayaan :

1. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau perorangan untuk menambah modal kerjanya. Modal kerja meliputi biaya pembelian bahan baku, bahan pembantu, upah buruh, dan lain-lain.

2. Kredit Investasi, adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk pembelian barang modal. Misalnya kredit untuk pembelian mesin-mesin, kendaraan, peralatan dan pembangunan gedung pabrik.

Dilihat dari segi jangka waktu, kredit dapat dibedakan:

1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit berjangka waktu sampai dengan satu tahun, biasanya kredit modal kerja.
2. Kredit jangka menengah, adalah kredit dengan jangka waktu di atas satu tahun sampai dengan lima tahun, biasanya kredit yang digunakan untuk pembelian kendaraan, peralatan dan mesin-mesin.
3. Kredit jangka panjang, adalah kredit dengan jangka waktu di atas lima tahun, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan pembangunan pabrik baru dan pembiayaan proyek jangka panjang (*project financing*)

Kredit dapat pula dibedakan atas pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, yaitu:

1. Kredit pertanian, adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor pertanian termasuk perkebunan, perikanan dan kehutanan. Kredit dapat diberikan dalam bentuk kredit modal kerja atau kredit investasi.
2. Kredit pembangunan, adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor pertambangan meliputi eksplorasi dan eksploitasi.
3. Kredit perindustrian adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan pabrik-pabrik, manufaktur dari segala sektor.

4. Kredit konstruksi adalah kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk pembiayaan pembangunan proyek sampai dengan proyek selesai (*building finance*). Pembangunan proyek ini meliputi pembangunan gedung, jalan dan jembatan serta prasarana lainnya.
5. Kredit perdagangan, restoran dan hotel, adalah kredit yang diberikan untuk membantu kebutuhan modal perdagangan antar kota, antar pulau dan perdagangan lokal serta untuk restoran dan hotel-hotel.
6. Kredit pengangkutan, pergudangan adalah kredit yang diberikan untuk pengangkutan, distribusi barang-barang dan pergudangan. Termasuk didalamnya kredit distribusi, yaitu pembelian barang-barang dalam jumlah besar dan kemudian dijual dalam jumlah yang lebih kecil.
7. Kredit jasa-jasa dunia usaha, adalah kredit yang diberikan untuk perusahaan seperti jasa konsultan, akuntan, dokter, pengacara dan jasa pendidikan.

Dilihat dari sifatnya maka kredit yang diberikan oleh bank digolongkan menjadi:

1. Kredit *revolving*, yaitu fasilitas kredit yang diberikan atas dasar limit atau plafon tertentu dan dapat dipakai berulang-ulang sampai dengan batas limit yang telah ditentukan tersebut. Kredit ini biasanya dalam bentuk kredit modal kerja atas dasar rekening koran dengan jangka waktu tidak melebihi satu tahun.

2. Kredit *aflopend*, yaitu fasilitas kredit yang diberikan untuk satu kali penggunaan atau sesuai jadwal dan tidak dapat dipakai berulang.

Dari jenis penggunaannya kredit dapat dibedakan menjadi:

1. Kredit usaha, adalah kredit yang digunakan untuk pembiayaan dalam bentuk modal kerja atau investasi. Pembayaran bunga dan pelunasan kredit berasal dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perusahaan.
2. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang konsumsi bukan dalam bentuk usaha. (Warman Djohan, 2000:42-44)

Kredit berdasarkan golongan debitur :

1. Kredit kepada penduduk adalah kredit yang diberikan kepada penduduk, warga negara atau perusahaan yang mempunyai status penduduk Indonesia.
2. Kredit bukan kepada penduduk adalah kredit yang diberikan kepada bukan penduduk Indonesia, warga negara asing atau perusahaan yang berstatus perusahaan asing (PMA).

Disamping itu bank juga membagi kredit atas dasar kebijaksanaan:

1. Kredit umum adalah kredit-kredit yang diberikan oleh bank lebih ditekankan kepada untung rugi dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku atau dikenal dengan ketentuan bank teknis.
2. Kredit prioritas, adalah kredit yang penyalurannya berdasarkan prioritas yang diisyaratkan oleh pemerintah, misalnya untuk usaha skala kecil.

Jenis kredit lain yang dapat ditawarkan bank kepada calon debitur adalah kredit *non cash* dan kredit berdokumen.

1. Kredit *non cash*, yaitu kredit yang diberikan dalam bentuk bank garansi. Bank garansi walaupun dalam bentuk selebar surat berharga yang menyebutkan bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila pihak terjamin tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh penjual dan pembeli atau pemberi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan (kontraktor).
2. Kredit berdokumen, yaitu jenis kredit yang diberikan dalam bentuk dokumen untuk transaksi antar pulau dan impor. Kredit berdokumen ini dikenal dengan *letter of credit (L/C)*. Untuk transaksi perdagangan antar pulau dikenal surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), semacam *letter of credit (L/C)* dalam negeri. Warman Djohan (2000:49-50)

E. Pengertian Kredit Yasa Griya

Kredit Yasa Griya (KYG) adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada developer anggota REI / kontraktor / koperasi untuk membantu modal kerja pembiayaan pembangunan perumahan.

Penggunaan Kredit Yasa Griya :

1. Kredit Yasa Griya diberikan untuk pembiayaan proyek perumahan baik yang telah mendapat Surat Persetujuan Proyek (SPP) dari Bank Taungan Negara ataupun diluar SPP.
2. Kredit Yasa Griya digunakan untuk:

- a. Pembiayaan penuh untuk keperluan konstruksi mulai dari pematangan tanah sampai dengan finishing, tidak termasuk pembebasan tanah dan perizinan.
- b. Pembiayaan Bridging jangka pendek.

F. Proses Pengajuan dan Monitoring Permohonan kredit

1. Pengajuan Permohonan Kredit

Setelah dihitung besarnya kredit yang akan diajukan ke bank secara individu maupun oleh manajer keuangan maka langkah berikutnya yang akan dilakukan adalah mengumpulkan informasi dan membuat simulasi tentang bank atas kecepatan layanan, tingkat suku bunga yang terbaik dan lain sebagainya.

Adakalanya perusahaan atau individu telah mempunyai pilihan bank dimana ia menyalurkan seluruh transaksi keuangannya, jika demikian halnya tentu yang bersangkutan telah mempunyai cukup informasi atas hal yang berkaitan dengan perkreditan.

Disamping informasi diatas, perusahaan perlu mendapatkan informasi lisan tentang :

- a. Kemana permohonan kredit tersebut diajukan, apakah cukup kepada Kantor Cabang bank tersebut atau kepada Kantor Pusatnya.
- b. Pejabat-pejabat bank yang akan terlibat memproses permohonan kredit tersebut.

Untuk mendapatkan kejelasan tentang permohonan kredit yang akan diajukan, ada baiknya diusahakan untuk bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Bagian Kredit atau Kepala Kantor Cabang Bank tersebut.

Bila memungkinkan permohonan kredit atau direksi perusahaan siap untuk mengadakan wawancara pendahuluan.

Bila hal-hal diatas telah dilakukan, baru pemohon atau manajer keuangan perusahaan mempersiapkan surat permohonan kredit kepada bank yang ditujukan kepada Kantor Cabang atau Kantor Pusatnya. Surat permohonan kredit, ada form standar yang disiapkan oleh bank dan bila tidak ada, oleh pemohon dapat dibuat dengan format bebas.

Akan tetapi yang terpenting dari surat permohonan kredit tersebut adalah memuat besar atau jumlah kredit yang diajukan dan penjelasan mengenai rencana penggunaan kredit tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah data-data lampiran dari surat permohonan kredit, yang akan digunakan sebagai bahan analisis oleh bank.

2. Monitoring Permohonan Krdit

Surat permohonan kredit berikut lampiran-lampirannya sesuai dengan urgencynya atau sesuai skala kreditnya, diteliti kelengkapannya sebelum berkas-berkas dimaksud dikirimkan kepada Kantor Cabang atau Kantor Pusat bank tersebut.

Setelah dikirimkan ke Sekretariat bank yang dituju dengan bukti tanda terimanya, oleh staf perusahaan agar dipantau *flow of document* dari surat permohonan tersebut.

Tahapan-tahapan dari proses itu perlu diikuti, diamping memantau bila terjadi kelambatan atau tambahan informasi yang dibutuhkan dan kapan kunjungan *on the spot* akan dilakukan.

Semuanya itu perlu dimonitor oleh perusahaan guna kelancaran proses analisis dan berjaga-jaga terhadap kemungkinan kekurangan informasi /data dalam membuat analisis atau proses keputusan.

Setelah ada keputusan dari bank misalnya kredit disetujui maka langkah selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kredit dan penyerahan serta pengikatan jaminan melalui notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah).

Bila semua persyaratan legalitas terpenuhi, baru fasilitas kredit dicairkan sesuai dengan tujuan permohonan. (Warman Djohan, 2000:80-82)

G. Penilaian Untuk Menghadapi Resiko Kredit

Secara keseluruhan dalam analisis kredit, cakupan analisis paling tidak harus memuat analisis lima C (5 C'S), yang merupakan standar minimal yang lazim digunakan dikalangan perbankan, yaitu:

1. Character

Menilai moral, watak atau sifat-sifat yang positif kooperatif, kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia dan

kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya. Penilaian ini dengan cara meneliti daftar riwayat hidup, reputasi dilingkungan usaha, informasi antar bank, informasi antar asosiasi usaha yang bersangkutan, dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang bersangkutan dalam masyarakat baik yang sifatnya positif maupun negatif.

2. *Capacity*

Penilaian yang sifatnya subyektif tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dan kewajiban lainnya tepat pada waktunya, sesuai perjanjian, dan hasil usaha yang diperoleh. Dalam penilaian ini didasarkan atas kemampuan perusahaan pada masa lalu, kemampuan berproduksi, keuangan dan manajemen. Termasuk juga penilaian kemampuan riil perusahaan di lapangan, pabrik, toko dan lain-lain.

3. *Capital*

Penilaian atas kemampuan keuangan perusahaan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana sendiri atau modal sendiri. Hasil tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan, akta pendirian dan atau akta perubahan. Sedangkan untuk perusahaan perorangan dapat diketahui dengan jalan mengurangi total harta dengan total hutang kepada pihak ketiga.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan atau kemampuan perusahaan untuk menyerahkan barang jaminan / aktiva perusahaan sehubungan dengan fasilitas kredit yang

akan diajukan.

5. *Condition of Economy*

Menganalisis kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat tertentu atau periode tertentu, termasuk peraturan pemerintah setempat. (Warmän Djohan, 2000:106-107)

H. Pengertian Laporan keuangan

Laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansil suatu perusahaan, dimana neraca (*Balance Sheet*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi dan laba (*income Statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama satu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. (Bambang.R, 1995:327)

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. (Munawir, 1995:2)

Laporan keuangan adalah suatu alat dimana informasi dikumpulkan dan diproses dalam akuntansi keuangan yang akhirnya dimasukkan dalam laporan keuangan yang dikomunikasikan secara periodik kepada para pemakainya. (Sofyan Syafri.H, 1996:117)

Penyampaian laporan keuangan adalah sangat penting artinya karena akan merupakan analisa inti dalam persetujuan pemberian kredit oleh bank.

Laporan keuangan yang terpenting adalah:

1. Neraca perusahaan, paling tidak dalam dua posisi terakhir, akhir tahun, akhir semester atau akhir triwulan.
2. Rugi laba paling tidak dua periode terakhir, tahunan, semester, triwulan.
3. Proyeksi *Cash Flow (Cash Budget)*, gambaran tentang arus kas atas rencana usaha yang dibuat.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (1996, 206)

Tujuan dari laporan keuangan adalah : “Untuk membantu para pemakai yang memiliki wewenang, kemampuan, atau sumber yang terbatas untuk mendapatkan informasi dan yang meyakini laporan keuangan sebagai sumber utama informasi tentang kegiatan ekonomi perusahaan”.

I. Bentuk Laporan Keuangan

1. NERACA

Neraca adalah laporan keuangan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan, pada suatu saat tertentu, biasanya pada akhir bulan, akhir triwulan atau akhir tahun. (Warman Djohan, 2000:8)

Neraca adalah daftar aktiva, kewajiban dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu, misalnya pada akhir bulan. (Soemarso S.R, 1992:54)

Menurut J.Fred Weston dan Thomas Copeland definisi akuntansi neraca dalam keadaan “seimbang” karena adanya sifat berikut:

Aktiva = Kewajiban + Ekuitas

Menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (1995:25)

Neraca biasanya mempunyai susunan sebagai berikut :

a. Aktiva (harta)

Arti daripada aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan dan masih memberikan manfaat dimasa mendatang. Aktiva ini dapat dibedakan menjadi :

1) Aktiva Lancar (Current Account)

Aktiva lancar adalah uang atau kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan. Adapun yang termasuk dalam aktiva lancar antara lain adalah kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, biaya dibayar dimuka.

2) Aktiva Tidak Lancar

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomi lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk didalam aktiva tidak lancar yaitu :

a) Investasi jangka panjang (saham, obligasi)

- b) Aktiva tetap berwujud (tanah, bangunan, mesin-mesin dan kendaraan)
- c) Aktiva tetap tidak berwujud (hak cipta, merek dagang, biaya pendirian, goodwill)
- d) Beban yang ditangguhkan (biaya pemasaran, biaya penelitian)
- e) Aktiva lain-lain (aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klarifikasi-klarifikasi sebelumnya, misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian dan piutang jangka panjang).

b. Hutang / Kewajiban

Menurut Munawir "hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur". Munawir (1995:18)

1) Hutang Lancar / Hutang Jangka Pendek (*Current Liabilities*)

Adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun yang termasuk dalam hutang lancar meliputi:

- a) Hutang dagang
- b) Hutang Wesel

- c) Hutang Pajak
- d) Biaya yang masih harus dibayar
- e) Hutang jangka panjang yang segera jatuh temp

2) Hutang Jangka Panjang (*Longterm Liabilities*)

Adalah merupakan kewajiban keuangan yang mempunyai jangka waktu pembayaran lebih dari satu tahun sejak tertanggal dalam neraca. Adapun yang termasuk dalam hutang jangka panjang meliputi :

- a) Hutang obligasi
- b) Hutang hipotik
- c) Pinjaman jangka panjang lainnya

c. Modal

Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pasar modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal ini dapat berkurang apabila pemilik menariknya kembali, pembagian deviden, serta adanya kerugian perusahaan. Adapun modal dalam neraca harus disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan dan juga peraturan-peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. (Munawir, 1995:19)

2. LAPORAN RUGI-LABA

Menurut Munawir (1995:26) “laporan rugi-laba merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu”.

Rugi laba dikenal dengan *income statement* atau *profit and loss statement* adalah merupakan rangkuman dari penerimaan, biaya dan pengeluaran suatu perusahaan selama suatu periode *accounting* tertentu.

Suatu periode tertentu dari laporan laba rugi ini bisa satu bulan, tiga bulan, enam bulan atau satu tahun, yang masing-masing merupakan tingkatan progresif sampai dengan suatu periode akunting yang ditetapkan yaitu satu tahun. (Warman Djohan, 2000:11)

Menurut Fred Weston and Thomas E. Copeland (1995:29) perhitungan rugi-laba mengukur arus dari pendapatan dan beban (*expenses*) selama selang waktu yang biasanya satu tahun. Persamaan perhitungan rugi laba dasar adalah

$$\text{Pendapatan} - \text{Beban} = \text{Laba}$$

3. ARUS KAS

Laporan Arus Kas menggambarkan sumber dan penggunaan kas pada suatu periode tertentu. Dalam laporan ini transaksi kas itu dikelompokkan pada tiga bagian :

- a) Transaksi kas yang berasal dari kegiatan operasi.
- b) Transaksi kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan

c) Transaksi kas yang berasal dari kegiatan investasi.

J. Analisa laporan keuangan

Mengadakan interpretasi atau analisa terhadap laporan keuangan suatu Perusahaan akan sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan finansial dari perusahaan yang bersangkutan.

Dalam mengadakan analisa laporan keuangan suatu perusahaan, seorang penganalisa keuangan memerlukan adanya ukuran. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah rasio. Analisa ratio adalah angka perbandingan antara komponen-komponen neraca dengan neraca, komponen neraca dengan rugi laba dan perbandingan antara sesama komponen rugi laba, yang diukur dengan standar tertentu untuk mengetahui apakah kondisi keuangan perusahaan tersebut baik atau tidak.

Dengan menggunakan analisa rasio keuangan dimungkinkan dapat menentukan nilai tingkat likuiditas, leverage, aktivitas dan profitabilitas.

Dalam mengadakan analisa rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukan dengan 2 macam cara perbandingan, yaitu:

1. Membandingkan rasio sekarang (*present ratio*) dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu (*rasio historis*) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama.
2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (*rasio perusahaan/company rasio*) dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri (*rasio industri/rasio rata-rata/rasio standard*) untuk waktu yang

sama. Dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri akan dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan itu dalam aspek finansial tertentu berada di atas rata-rata industri (*above average*), berada pada rata-rata (*average*) atau terletak dibawah rata-rata (*below average*). (Bambang R, 1995:329).

Sesuai dengan penggunaannya maka rasio-rasio diatas dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Likuiditas (*Liquidity Ratios*)

Yang dimaksud dengan liquidity ratios adalah ratio-ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang segera harus dibayar. Jenis-jenis ratio tersebut yaitu:

- a. *Current Ratio* adalah kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

- b. *Quick Ratio* adalah kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek} + \text{Piutang}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

- c. *Cash Ratio* adalah kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan.

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas + Efek}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2. *leverage Ratios*

Mengukur sejauh mana suatu perusahaan dibiayai dengan dana dari luar atau dana pinjaman atau perbandingan antara dana sendiri dengan dana pihak ketiga.

- a. *Total Debt to Equity Ratio* adalah bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang.

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Hutang Lancar + Hutang Jangka Panjang}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}} \times 100\%$$

- b. *Total Debt to Total Capital Assets* adalah beberapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan hutang.

$$\text{Total Debt to Total Capital Assets} = \frac{\text{Hutang Lancar + Hutang Jangka Panjang}}{\text{Jumlah Modal}} \times 100\%$$

3. Aktivitas (*Activity Ratios*)

Mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya.

- a. *Total Assets Turnover* adalah kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue.

$$\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan Neto}}{\text{Jumlah Aktiva}}$$

- b. *Average Collection Periode* adalah periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang.

$$\text{Average Collection Periode} = \frac{\text{Piutang Rata-rata}}{\text{Penjualan Kredit}} \times 360$$

- c. *Inventory Turnover* adalah kemampuan dana yang tertanam dalam *inventory* berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari *inventory* dan tendensi untuk adanya "*overstock*"

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Inventory Rata-rata}}$$

- d. *Working Capital Turnover* adalah kemampuan modal kerja (*neto*) berputar dalam suatu periode perputaran kas (*cash cycle*) dari perusahaan.

$$\text{Working Capital Turnover} = \frac{\text{Penjualan Neto}}{\text{Aktiva Lancar- Hutang Lancar}}$$

4. Profitabilitas (*Profitability Ratios*)

Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil.

a. *Net Profit Margin* adalah keuntungan neto per rupiah penjualan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Keuntungan Neto Sesudah Pajak}}{\text{Penjualan Neto}} \times 100\%$$

b. *Rate Of Return On Investment* adalah kemampuan dari modal yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto.

$$\text{Rate Of Return On Investment} = \frac{\text{Keuntungan Neto Sesudah Pajak}}{\text{Jumlah Aktiva}} \times 100\%$$

c. *Rate Of Return On Net Worth* adalah kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham *preferen* dan saham biasa.

$$\text{Rate Of Return On Net Worth} = \frac{\text{Keuntungan Neto Sesudah Pajak}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Dari analisa ratio diatas dapat diketahui dan dinilai kondisi keuangan

perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang telah disampaikan, apakah dalam keadaan baik atau sehat, cukup baik ataupun dalam kondisi yang kurang atau tidak baik.

K. Tujuan Analisa Laporan Keuangan

Tujuan dari analisa laporan keuangan adalah untuk mengetahui :

1. Struktur kebutuhan permodalan oleh calon debitur untuk disesuaikan dengan struktur perkreditan yang tersedia dipihak perbankan.
2. Seberapa lama kebutuhan dana/permodalan yang diperlukan oleh calon debitur dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerjanya.
3. Posisi keuangan calon debitur melalui tingkat likuidasi, leverage, aktivitas dan profitabilitas perusahaan dan prospek keuangan dimasa yang akan datang setelah menerima fasilitas kredit dari bank.
4. Prospek keuangan calon debitur dimasa mendatang dalam kaitannya dengan peningkatan volume penjualan, peningkatan perolehan laba untuk mengukur tingkat kemampuan membayar bunga dan hutang pokok (repayment capacity)
5. Kebutuhan jumlah dana untuk investasi, modal kerja baik secara partial maupun keseluruhan.
6. Estimasi sumber dan penggunaan dana , serta untuk mengetahui berapa lama kebutuhan dana untuk setiap periode yang akan datang
7. Estimasi arus dana (cash flow) dan beberapa besarnya saldo kas yang akan ada dari waktu ke waktu yang akan datang.
8. Berbagai kebijaksanaan perkreditan yang lain akan ditempuh oleh bank..